

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Berikut ini kelebihan dan kelemahan *e*-Faktur dibandingkan dengan pembuatan faktur pajak secara manual dan aplikasi SPT PPN 1111.

A. Kelebihan dari aplikasi *e*-Faktur, meliputi:

- a. Dapat mencegah adanya FP fiktif dengan adanya kode QR yang merupakan bukti pengesahan FP dari DJP dan sebagai pengganti tandatangan basah,
- b. Lebih efisien dalam hal transaksi FP karena FP tidak wajib dicetak, sehingga transaksi FP dapat berupa file PDF,
- c. Meminimalisir tingkat kesalahan nominal FP dengan keharusan untuk selalu meng-*update* ketika terjadi perubahan harga barang per unit, dan
- d. Lebih mudah ketika meminta NSFP karena dapat dilakukan secara *online*.

B. Penerapan aplikasi *e*-Faktur tidak hanya memiliki kelebihan, namun juga terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

- a. harus tersedianya koneksi internet karena tidak semua PKP memiliki sarana internet di tempat mereka beroperasi.
- b. Waktu yang dibutuhkan untuk membuat FP keluaran lebih lama dengan harus meng-*update* terlebih dahulu data harga barang per unit sebelum membuat FP keluaran, dan
- c. Waktu yang dibutuhkan untuk meng-*input* FP masukan lebih lama karena hingga saat ini belum diketahui format skema impor yang dapat digunakan untuk meng-*input* pajak masukan secara bersamaan.

2. Penerapan *e*-Faktur dapat mengurangi tingkat pembetulan SPT PPN jika dilihat dari cara kerja sistem *e*-Faktur. Dari penelitian ini, dapat diketahui

bahwa dari 7 alasan dilakukannya pembetulan SPT PPN oleh PT Kaisa Rossie, 5 diantaranya, yaitu:

- a. Adanya kesalahan identitas lawan transaksi dalam FP keluaran
 - b. Adanya FP keluaran yang tidak dilaporkan
 - c. Adanya kesalahan nominal FP
 - d. Keterlambatan klien dalam memberikan data FP
 - e. Terjadi pembetulan NSFP dari lawan transaksi, dapat dikurangi bahkan dapat dicegah dengan aplikasi *e-Faktur*.
3. Penerapan *e-Faktur* dapat memperbaiki sistem administrasi PPN.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mengambil saran sebagai berikut:

1. E-faktur merupakan sistem baru, oleh karena itu agar sistem ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka sosialisasi kepada masyarakat akan sistem ini sangat diperlukan. Hal ini jugadimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Dari segi internetnya sendiri, kita mengetahui bahwa jalur koneksi internet di Indonesia adalah belum optimal. Oleh karena itu, Wajib Pajak disarankan untuk menggunakan koneksi berkecepatan tinggi yang disediakan oleh ISP (*internet service provider*) dan memilih ASP yang handal dan tentu saja manajemen alokasi waktu yang tepat.
3. Disarankan Wajib Pajak selalu melakukan print out dan back up untuk setiap pembuatan e-faktur.
4. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan pelaksanaan aplikasi e-faktur dikarenakan ketangguhan dari server DJP yang menyebabkan banyak faktur tidak bisa diupload atau harus terpending dahulu menunggu approval dari DJP.